

Model Dokumen Pemilihan

Pengadaan Pekerjaan Konstruksi

Metode Tender, Pascakualifikasi, Satu *File*, Sistem Harga Terendah,
Kontrak Harga Satuan

DOKUMEN PEMILIHAN (ADENDUM)

Nomor: 000.3.3/04.1/POKJA1-UKPBJ/DPUPR/Jl. Lambur II Simbur Naik/2025

Tanggal: 18 Juli 2025

untuk

Pengadaan Pekerjaan Konstruksi

Peningkatan Jalan Lambur II Simbur Naik (DBH SAWIT)

Kelompok Kerja Pemilihan 1

Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Tahun Anggaran 2025

BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)

HAL	NOMOR IKP	KETENTUAN DAN INFORMASI SPESIFIK
<p>Persyaratan Kualifikasi</p>	<p>29.12</p>	<p>Persyaratan kualifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta yang melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) maka jumlah anggota KSO dapat dilakukan dengan batasan paling banyak 3 (tiga) perusahaan dalam 1 (satu) kerjasama operasi untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dan untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan; 2. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan berusaha di bidang jasa konstruksi; <p>Kualifikasi Usaha Kecil dengan Klasifikasi Bangunan Sipil dengan Sub klasifikasi : Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya (Kecuali Jalan Layang), Jalan Rel Kereta Api, dan Landasan Pacu Bandara (SI003) (Sesuai dengan Permen PUPR No. 19 Tahun 2014 Tentang Sub Kualifikasi) atau Konstruksi Bangunan Sipil Jalan (BS001) dengan Kode KBLI (42101) (Berdasarkan Permen PUPR Nomor 06 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor PUPR entang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko) lampiran IA.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 4. Memiliki Pelaporan Perpajakan (SPT Tahunan) 2024 dan valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak (Melampirkan bukti status valid keterangan Wajib Pajak) 5. Untuk pekerjaan yang diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Menengah dan Besar, memiliki Kemampuan Dasar (KD) dengan nilai KD sama dengan 3 x NPt (Nilai pengalaman tertinggi dalam 15 tahun terakhir): <ol style="list-style-type: none"> a. untuk kualifikasi Usaha Menengah, pengalaman pekerjaan sesuai sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang disyaratkan pada angka 3, atau b. untuk kualifikasi Usaha Besar, pengalaman pekerjaan pada sub bidang klasifikasi/layanan SBU yang disyaratkan dan lingkup pekerjaan <i>[diisi dengan memilih lingkup pekerjaan sesuai sub bidang klasifikasi SBU yang disyaratkan].</i> <p><i>[diisi sesuai ketentuan IKP 29.12.c]</i></p>

		<p>6. Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu, Sertifikat Manajemen Lingkungan, serta Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja; <i>/hanya disyaratkan untuk Pekerjaan Konstruksi yang bersifat Kompleks/Berisiko Tinggi dan/atau diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Besar/</i></p> <p>7. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);</p> <p>8. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara;</p> <p>9. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak.</p> <p>10. Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun:</p> <ol style="list-style-type: none">Dikecualikan dari ketentuan angka 9 untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).Harus mempunyai pengalaman pada bidang yang sama dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). <p>11. Memenuhi syarat Penilaian Kinerja Penyedia sekurang-kurangnya baik dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">Hasil penilaian kinerja Penyedia Barang/Jasa terlahtercantum dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP).Dalam hal penilaian kinerja terhadap Penyedia Barang/Jasa yang bersangkutan pada SIKaP belum tersedia atau belum dilakukan penilaian kinerja oleh PPK maka penilaian kinerja dapat dilakukan secara manual sesuai dengan Peraturan LKPP Nomor
--	--	--

		<p>4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.</p> <p>c. Untuk Penyedia Barang/Jasa dengan kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun dan belum memiliki pengalaman untuk paket pengadaan dengan nilai sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dikecualikan dari persyaratan kualifikasi paling sedikit meliputi kinerja Penyedia.</p> <p>12. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP) dengan perhitungan:</p> $SKP = KP - P$ <p>KP = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:</p> <p>(1) untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan</p> <p>(2) untuk usaha non kecil (Menengah dan Besar), nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu komadua) N.</p> <p>P = jumlah paket yang sedang dikerjakan.</p> <p>N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir</p> <p>13. Dalam hal peserta melakukan KSO:</p> <p>a. evaluasi persyaratan pada angka 2, 8, 9, 10, dan 11 dilakukan untuk setiap perusahaan yang tergabung dalam KSO;</p> <p>b. evaluasi pada angka 2, dilakukan secara saling melengkapi oleh anggota KSO dan setiap anggota KSO harus memiliki salah satu SBU yang disyaratkan;</p> <p>c. evaluasi pada angka 6, dilakukan secara saling melengkapi oleh anggota KSO;</p> <p>d. evaluasi pada angka 5 hanya dilakukan kepada <i>leadfirm</i> KSO; dan</p> <p>e. dalam hal KSO dilakukan antara usaha kualifikasi menengah dengan usaha kualifikasi kecil, maka evaluasi pada angka 11 tetap dilakukan terhadap usaha kecil tersebut.</p>
--	--	--